



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 294 A /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
BERBASIS WEB  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, peserta pelatihan dituntut untuk merencanakan suatu Proyek Perubahan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bahwa Saudari Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM/Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (*Project Leader*) akan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berbasis halaman web di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Proyek Perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berbasis Web Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Efektif Proyek Perubahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berbasis Web Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu *Project Leader* dalam menyelesaikan penyusunan Laporan terkait penerapan proyek Perubahan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Inspektur Provinsi NTT sebagai *Project Leader*.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Agustus 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 299 A /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 10 Agustus 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BERBASIS WEB  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Mentor	Memberikan pembimbingan, arahan, dukungan dan persetujuan, serta membantu menyelesaikan hambatan pelaksanaan Proyek Perubahan ini.
2.	DR. Ir. Nugroho In Saputro, M.M	Coach	Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta persetujuan kepada <i>project leader</i> dalam menyusun Proyek Perubahan.
3.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Project Leader	a. memimpin Proyek Perubahan; b. mengarahkan Tim Efektif dalam proses pelaksanaan Proyek Perubahan; dan c. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Membina, sekaligus memberi nasehat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim efektif Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
<b>I</b>	<b>TIM ADMINISTRASI</b>		
5.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan; b. dokumentasi dan pelaporan; dan c. memfasilitasi semua kegiatan yang ada.
6.	Feronika Naatonis, ST., M.Eng/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Alfrids Sabuin, S.Pt/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Nur Aini, A.Md/Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah	Anggota	

	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Fahmi Rahman Baletty, S.IP/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Nifni Oktafia S. Adu, S. AB/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Jackson A. Manafe, S.KM/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Nilda Dewiner Intani Manu, S.H/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Astrid Octaviana Asy, S.E/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Catherine A. Zoerin Pellokila, S.H/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Sulistriani Muhammad, S.Tr.,IP/ CPNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
<b>II</b>	<b>TIM TEKNIS</b>		
16.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan uji fungsi aplikasi e-SiPintar; b. mengidentifikasi peran masing-masing pentahelix; c. membuat pedoman dan panduan kegiatan; dan d. mengagendakan dan mengoordinasikan semua kegiatan.
17.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Frans Bin, SE, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Antonius F. B. F. Lamury, S.ST, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Yuliana B. Aran, SP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Bernadus L. Kedang, S.STP, MM/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23.	Klara M. Kelen, SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Cristoforus L. Amol, ST/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Fahmi Rahman Baletty, S.IP/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Nifni Oktafia S. Adu, S. AB/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Jackson A. Manafe, S.KM/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Nilda Dewiner Intani Manu, S.H/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Astrid Octaviana Asy, S.E/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Catherine A. Zoerin Pellokila, S.H/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Sulistriani Muhammad, S.Tr.,IP/ CPNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
<b>II</b>	<b>TIM TEKNIS</b>		
16.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan uji fungsi aplikasi e-SiPintar;
17.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. mengidentifikasi peran masing-masing pentahelix;
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. membuat pedoman dan panduan kegiatan; dan
19.	Frans Bin, SE, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. mengagendakan dan mengoordinasikan semua kegiatan.
20.	Antonius F. B. F. Lamury, S.ST, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Yuliana B. Aran, SP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Bernadus L. Kedang, S.STP, MM/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23.	Klara M. Kelen, SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Cristoforus L. Amol, ST/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

III TIM MONEV DAN PUBLIKASI			
25.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan dan dikerjakan oleh tim efektif; b. mengoordinir hasil kegiatan dari semua pihak; c. melakukan dokumentasi setiap kegiatan; dan d. menyebarkan informasi.
26.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27.	Pius B. S. Tukan, SE, SST, M.Acc/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Drh. Soffy Soetji Widarti, MP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29.	Jose Alves Pereira, SH/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30.	Deice Agustin Dami, SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31.	Nelson A. Nalle, SH/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
32.	Jeffry Erensano, ST / Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Mario J. Buraen, S.IP,MM/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Chelso Edgar Tassie, S.STP/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	G. Putra T. P. Atasoge, S.Tr.,IP/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014